



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/294 /IV.03/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BULLETIN BADAN DIKLAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyebarluasan hasil-hasil penelitian atau karya ilmiah tentang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan informasi tentang peningkatan kualitas sumber daya aparatur di Provinsi Lampung dipandang perlu menerbitkan secara berkala Bulletin Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah & Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Latihan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Bulletin Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Penanggungjawab :
 1. bertanggungjawab terhadap pengelolaan Bulletin Bandiklatda Provinsi Lampung;
 - b. Dewan Redaksi :
 1. memilih materi yang layak untuk diterbitkan;
 2. memberikan masukan guna meningkatkan mutu penerbitan;
 - c. Dewan Penyunting :
 1. melakukan editing hasil-hasil penelitian, materi penulisan dan pengembangan/karya ilmiah;
 2. mengevaluasi hasil-hasil penelitian, materi penulisan dan pengembangan/karya ilmiah yang akan diterbitkan;
 - d. Redaksi :

Mengumpulkan hasil-hasil penelitian dan materi penulisan serta pengembangan/karya ilmiah;
 - e. Sekretariat :
 1. mengetik materi penulisan/Bulletin;
 2. menggandakan materi Bulletin;
 3. mendistribusikan Bulletin;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 dalam Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Bandiklatda Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal *7 Mei 2007*

GOVERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

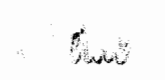
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Bippam Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/294/IV.03/HK/2007
TANGGAL : 7 Mei 2007

**SUSUNAN PERSONALIA PENGELOLA BULLETIN
BADAN DIKLAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2007**

- I. Penanggungjawab : KEPALA BADAN DIKLAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
- II. Dewan Redaksi
Ketua : KOORDINATOR WIDYAIKWARA
Anggota : 1. WAHRUNSYAH, SH, M.Kes (Widyaiswara Bandiklatda)
2. Ir. BASUNI MANURUNG (Widyaiswara Bandiklatda)
3. KEPALA BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
- III. Dewan Penyunting
Ketua : dr. ZAMAHSYAHRI SAHLI, MKM (Widyaiswara Bandiklatda)
Sekretaris : Dra. RITA MAYANI (Widyaiswara Bandiklatda)
Anggota : 1. Drs. BOVIE KAWULUSAN, M.Si (Widyaiswara Bandiklatda)
2. Drs. EDDY SANTOSO (Widyaiswara Bandiklatda)
3. KEPALA BIDANG PENJENJANGAN
- IV. Redaksi
Ketua : SEKRETARIS BANDIKLATDA
Wakil Ketua : KASUBBAG PERENCANAAN
Sekretaris : DEWI INDIRA, S.Si, MT (Widyaiswara Bandiklatda)
Anggota : 1. KEPALA BIDANG TEKNIS DAN FUNGSIONAL
2. Drs. AGUS TRIONO (Widyaiswara Bandiklatda)
3. ARIS SUPRIANTO, S.Sos, MM (Widyaiswara Bandiklatda)
- V. Sekretariat
Ketua : KASUBBID PENYELENGGARA
Anggota : 1. KASUBBAG UMUM
2. Dra. SITI Br. SIAHAAN (Staf Subbag Umum)
3. NURRAIDA SAVITRI HARAHAP, S.STP (Staf Subbag Perencanaan)
4. WAGIMAN (Staf Subbag Umum)
5. M. BERLIAN ICHSAN (Staf Subbag Perencanaan)

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.